



PENETAPAN

Nomor: 0191/Pdt./2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register

Halaman 1 dari 3 hal.Penetapan No.0191/Pdt.G/2014/PA.AGM



Nomor: 0191/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 23 April 2014, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0191/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 15 Agustus 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0191/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 16 September 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara terbut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 0191/Pdt.G/2014/PA.AGM dari register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 17 September 2014

Ketua Majelis,

SUGITO S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)